



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 - 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017-2022.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi;
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD;
8. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas.
- 

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD;
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022;
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2017-2022;
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memuat Indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU SKPD sekurang-kurangnya memuat Indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan perangkat daerah;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 6 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


ANTHONI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 26 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 Agustus 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

MISI : Meningkatkan Kualitas Kerukunan, Ketentraman, Keagamaan dan Kebudayaan Masyarakat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Persentase Penurunan Jumlah Konflik sosial di masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja	
		Meningkatkan kualitas keagamaan dan kebudayaan di Masyarakat	1. Persentase peningkatan organisasi sosial keagamaan yang aktif	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			2. Persentase peningkatan kelompok seni dan budaya yang aktif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

MISI : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Wilayah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2.	Mewujudkan SDM yang berkualitas, sehat dan bermoral baik serta infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang	Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas Pendidikan	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Persentase tingkat kepuasan pasien di RSUD Menggala	RSUD Menggala dan Dinas Kesehatan	
		Meningkatkan peran perempuan dan pemuda serta pembinaan keolahragaan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			2. Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang terpadu dan merata serta daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan	1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			2. Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			3. Persentase layanan angkutan darat	Dinas Perhubungan	

MISI : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat untuk Mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3.	Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah sesuai potensi dan sumber daya unggulan daerah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Bappedalitbang dan Bagian Perekonomian Setdakab	
			2. Persentase Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Pertanian	
		Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	1. Angka Kemiskinan	Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
			2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

f.

MISI : Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan guna Meningkatkan Daya Saing Daerah, Sinergisitas Wilayah serta Berkembangnya Kampung Sejahtera dan Mandiri

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan serta meningkatkan kesejahteraan kampung	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai/Predikat SAKIP	Bagian Organisasi Setdakab, Inspektorat, dan Bappedalitbang	
			2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung/Kelurahan	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan	

f.

MISI : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas dan Berkelanjutan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
5.	Mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan Hidup	

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI